



**PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Taliwang 03 April 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Singa, RT. 003 RW. 002, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai :“**Penggugat**” ;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Maret 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Karato, RT. 003 RW. 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut sebagai :“**Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA Tlg. Tanggal 11 Pebruari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/4/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011, dan karena Kutipan Akta Nikah hilang,

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibuatkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

13/KUA.19.04.06/PW.01/01/2019, tertanggal 24 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Karato, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1orang anak yang bernama :
  - Anak, umur 7 tahun, adapun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal Maret 2016, Penggugat berangkat ke Arab Saudi dengan seijin dari Tergugat, selama Penggugat berada di Saudi Arabia, antara Penggugat dengan Tergugat menjalani komunikasi melalui handphone selama 11 bulan, kemudian pada awal Maret 2017, Penggugat mendapat kabar dari Tergugat melalui telpon kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Lape, dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2018, Penggugat pulang dari Saudi Arabia, dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Singa, Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakimah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwanag segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDIER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya serta ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan telah ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah. oleh kami Hj. Muniroh, S. Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.HI., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Aisyah S.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ridwan, S.HI.**

**Hj. Muniroh, S. Ag, S.H, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisyah, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara :**

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp | 780.000,- |

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	876.000,-

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)